



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

NOMOR : 421.1 / 661 / Dikbud.PAUDDIKMAS.01/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(PAUD)

TK SAYANG IBU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG,

Membaca : Surat Permohonan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr : Indrawati sebagai Kepala Sekolah TK Sayang Ibu Nomor : 01/TK-SI/YKSB/III/2022 tanggal 20 juli 2022 . NIB 2103220041087 beserta lampiran-lampirannya .

Menimbang : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan.
b. bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
c. bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
11. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD ;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
14. Peratuan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6)

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Nama PAUD : **TK SAYANG IBU**
Jenis Pendidikan : **TK**
Rumpun Pendidikan : **Khusus**
Tahap : **Perpanjangan Izin**
Alamat : **Komplek Perum Jala Utama Blok L.12**
Kelurahan : **Balai Gadang**
Kecamatan : **Koto Tengah**
Kota : **Padang**
Nama Pemimpin : **Indrawati**
Pemilik/Penyelenggara : **Yayasan TK Sayang Ibu**

- KEDUA : **Perpanjangan Izin Operasional** Penyelenggaraan PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 01 Agustus **2022** **sampai dengan 31 Juli 2026**
- KETIGA : Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :
1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
 2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

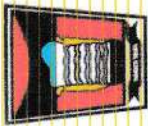
Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 01 Agustus 2022
Plt.Kepala,



Drs.Arifan
NIP. 19650707 198602 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip



PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Cedung D Kampus Universitas Bung Hatta Jalan Sumatera Ulak Karang Padang



Dengan Surat Keputusan Kami Nomor : 421.1/ 66 /Dikbud.PADDDJK.MAS.01/2022

Tanggal 01 Agustus 2022 diberikan

Keputusan : MENDIKBUD
No. KEP : 84 / U / 2014
TGL : 24 AGUSTUS 2014

IZIN OPERASIONAL PAUD

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN MASYARAKAT

Kepada
Alamat

NIB
Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Pemimpin
Pemilik/ Penyelenggara

: TK SAYANG IBU
: Komplek Perum Jala Utama Blok L.12 Kelurahan Balai Gadang
: Kecamatan Koto Tengah
: Kota Padang
: 2103220041087
: TK
: Khusus
: Indrawati
: Yayasan Tk Sayang Ibu

Berlaku terhitung tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan 31 Juli 2026

Tetap **PERPATUNGAN** dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.

Padang, 01 Agustus 2022



Dik. Kepala.
Drs. Arfan
NIP.19650707 198602 1 005